

VIKTIMOLOGI HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM PERKARA PENCABULAN

ABSTRAK

Saat ini banyak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan akibat keingintahuan dengan apa yang dilihat maupun di dengar oleh anak. Pencabulan yang dilakukan oleh anak berupa dilakukannya hubungan suami istri yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur atau umurnya belum mencapai 18 tahun. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimanakah Viktimologi Hukum Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam Perkara Pencabulan?. b. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam Perkara Pencabulan?.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan teknik wawancara dengan teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Viktimologi hukum perlindungan terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan yaitu digunakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. 2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara pencabulan yaitu substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Regulasi mengenai seharusnya lebih dapat di golongkan, karena aturan yang sekarang diterapkan mencampuradukan antara anak sebagai pelaku dan dewasa sebagai pelaku, yang dikedepankan hanyalah hak terhadap anak sebagai korban melainkan tidak mengedepankan aturan hukum yang pasti terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. 2. Dalam menghadapi kendala perkara dimana anak sebagai pelaku dan anak juga sebagai korban, harusnya didalam menghadapi kendala tersebut dapat dibuat mengenai hukum acara khusus di luar hukum acara umum yang mengatur mengenai saksi dan alat bukti sesuai dengan sistem peradilan anak yang terpisah dengan system peradilan umumnya.